



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adam Rezki Fauzi bin Aliyudin (alm.);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/19 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sasakpanjang, RT 001, RW 009, Desa
Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, oleh:

- Penyidik, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
- Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ramli M. Sidik, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Lingkungan 02, Citatah Dalam, RT 05 RW 04, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hlm. 1 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sisa barang bukti setelah diperiksa : dengan berat netto seluruhnya 2,6761 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 866066043551351;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum, pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada tuntutan, yang kembali ditanggapi oleh Penasihat Hukum yang tetap pada

Hlm. 2 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di bawah tiang listrik depan Perumahan Nirwana 2 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, saudara ONI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, "lagi sibuk gak tolong ambilin bahan (sabu - sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Ok ambil dimana" kemudian saudara ONI (DPO) bilang "nanti jam 13.00 WIB ambil bahan di sekitaran Perum Nirwana 2 Cibinong" kemudian Terdakwa menjawab "iya siap", dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke sekitaran Perum Nirwana 2 Cibinong, kemudian saudara ONI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di bawah tiang listrik depan Perumahan Nirwana 2 Cibinong, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 13. 00 WIB setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dan kemudian barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh untuk memegang 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild karena belum ada perintah dari saudara ONI (DPO) untuk ditempel atau disimpan disuatu tempat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu Briпка

Hlm. 3 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Dani Setiawan dan Briпка A. Yudha Biran sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Baru RT 001, RW 005, Ds. Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Briпка Dani Setiawan dan Briпка A. Yudha Biran menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di Kp. Baru RT 001, RW 005, Ds. Citayam, Kec.amatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor kemudian melihat seseorang yang mencurigakan kemudian mendekati seseorang tersebut mengaku bernama Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan diatas meja dibelakang rumah Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm), dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL108CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo NRP. 66080400, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berlakban warna coklat

Hlm. 4 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7913 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa : dengan berat netto seluruhnya 2,6761 gram;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Baru RT 001, RW 005, Ds. Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu Bripka Dani Setiawan dan Bripka A. Yudha Biran sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Baru RT 001, RW 005, Ds. Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Dani Setiawan dan Bripka A. Yudha Biran menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di Kp. Baru RT 001, RW 005, Ds. Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor kemudian melihat seseorang yang mencurigakan kemudian mendekati seseorang

Hlm. 5 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



tersebut mengaku bernama Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan diatas meja dibelakang rumah Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan diatas meja dibelakang rumah Terdakwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (Alm) tersebut didapat dari sdr. ONI (DPO) dengan cara mengambilnya di bawah tiang listrik depan Perumahan Nirwana 2 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL108CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo NRP. 66080400, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran

Hlm. 6 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakban warna coklat berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7913 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa : dengan berat netto seluruhnya 2,6761 gram;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Yudha Biran , di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah adanya peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga, serta tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Baru, RT 001, RW 005, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diungkapkan identitasnya, menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Dani Setiawan dan Ryan Larian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian di tempat dimaksud;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sendirian berdiri di pinggir jalan depan rumahnya;

Hlm. 7 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, ditemukan dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat interogasi, selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di atas meja belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu juga disita handphone merek Realme warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Oni dengan cara membeli, namun dititip dulu pembayarannya nanti;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dititipkan Oni kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan diambil oleh Terdakwa dibawah tiang listrik di depan Perumahan Nirwana 2 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan timbangan atau alat bong;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ryan Lorian, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah adanya peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga, serta tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Baru, RT 001, RW 005, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi

Hlm. 8 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat yang tidak mau diungkapkan identitasnya, menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi Dani Setiawan dan Ryan Lerian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian di tempat dimaksud;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sendirian berdiri di pinggir jalan depan rumahnya;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, ditemukan dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat interogasi, selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di atas meja belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu juga disita handphone merek Realme warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Oni dengan cara membeli, namun dititip dulu pembayarannya nanti;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dititipkan Oni kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan diambil oleh Terdakwa dibawah tiang listrik di depan Perumahan Nirwana 2 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan timbangan atau alat bong;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Baru, RT 001, RW 005, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan, ditemukan dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, barang bukti berupa 1 (satu)

Hlm. 9 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan di atas meja belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Realme warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Oni (DPO) dengan cara Oni menitipkan sabu tersebut yang Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan diambil oleh Terdakwa dibawah tiang listrik di depan Perumahan Nirwana 2 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk diantar lagi yang nanti akan diarahkan oleh Oni;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Oni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah dari Oni;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Oni;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu-sabu dari Oni;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu barang yang akan dititip oleh Oni adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain, tapi menunggu arahan dulu dari Oni;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL108CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo NRP. 66080400;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sisa barang bukti setelah diperiksa : dengan berat netto seluruhnya 2,6761 gram);
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 866066043551351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini yang didudukkan sebagai Terdakwa



karena diduga melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seorang manusia bernama Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm), dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB, saudara ONI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, "lagi sibuk gak tolong ambil bahan (sabu - sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Ok ambil dimana" kemudian saudara ONI (DPO) bilang "nanti jam 13.00 WIB ambil bahan di sekitaran Perum Nirwana 2 Cibinong;
3. Bahwa Terdakwa langsung berangkat menuju ke sekitaran Perum Nirwana 2 Cibinong, kemudian saudara ONI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di bawah tiang listrik depan Perumahan Nirwana 2 Cibinong;
4. Bahwa Terdakwa sampai ditempat tersebut dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dan kemudian barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di Kampung Baru, RT 001, RW 005, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL108CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2021, diketahui bahwa sabu-sabu seberat 2,6761 gram, mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu yang ada padanya;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari otoritas yang berwenang terkait dengan sabu-sabu dan daun ganja yang mengandung zat Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hlm. 11 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang menunjuk kepada siapa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang bersangkutan;

Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa Adam Rezki Fauzi Bin Aliyudin (alm) dalam perkara ini didudukkan sebagai Terdakwa, dengan dakwaan sebagaimana terurai secara lengkap di atas;

Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari segi usia sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa di hadapan hukum, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 2 (dua) tindak pidana pokok terkait Narkotika atau Prekursor Narkotika, yaitu tindak



pidana peredaran gelap dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika;

Bahwa satu-satunya pasal dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan, hanya terdapat di Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Artinya, unsur-unsur perbuatan yang terdapat di luar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk peredaran gelap Narkotika, bukan untuk disalahgunakan untuk diri sendiri;

Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diketahui bahwa seseorang dikategorikan melakukan peredaran Narkotika manakala tindakan orang tersebut mengakibatkan Narkotika dapat diperoleh oleh orang lain atau dapat dinikmati oleh orang lain di luar dirinya sendiri, dan hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan peredaran gelap Narkotika bukan hanya berupa kegiatan dengan tujuan mendapatkan profit (motif ekonomis) saja, tetapi juga mencakup kegiatan yang non ekonomis (bukan perdagangan) berupa penyaluran, penyerahan atau pemindahtanganan Narkotika;

Bahwa untuk mengetahui apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan termasuk dalam peredaran gelap Narkotika, dapat juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, diatur bahwa untuk golongan *Metamfetamina*, jumlah wajar untuk penyalahgunaan adalah 1 (satu) gram. Tetapi walaupun jumlah barang bukti masih dalam batas untuk pemakaian wajar sehari, ketika tindakan Terdakwa memperlakukan Narkotika yang ada pada dirinya, sudah, atau lebih condong untuk dapat diperoleh orang lain, tentunya tidak dapat lagi diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti utama dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis shabu-shabu, yang menurut pendapat Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL108CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Maret 2021, shabu-shabu tersebut mengandung *Metamphetamine*, yang terdaftar

Hlm. 13 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dalam Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari orang bernama Oni (DPO), dengan tujuan untuk untuk diantar lagi yang nanti akan diarahkan oleh Oni. Sebelum Terdakwa menempelkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa belum mendapatkan upah dari Oni. Terdakwa sudah dua kali menerima titipan dari Oni;

Bahwa penempelan sebagaimana dimaksud adalah Terdakwa menyimpan shabu-shabu di tempat-tempat tertentu yang hanya diketahui oleh Terdakwa dan Oni;

Bahwa tindakan Terdakwa menempel shabu-shabu dikategorikan dengan menyimpan, karena Terdakwa meletakkan shabu-shabu di tempat yang hanya diketahui oleh Terdakwa dan Oni (*i.c.* orang yang memberi perintah menempel kepada Terdakwa);

Bahwa meskipun Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan orang-orang yang membeli shabu-shabu, tetapi tujuan penempelan shabu-shabu tersebut menurut pengamatan Majelis Hakim adalah agar Oni dapat mengarahkan para pembeli ke tempat-tempat penempelan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menempelkan shabu-shabu merupakan bagian dari perbuatan agar shabu-shabu yang mengandung zat Narkotika tersebut dapat diperoleh oleh orang lain di luar diri Terdakwa. Hal tersebut menurut Majelis Hakim diketahui oleh Terdakwa, karena sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa “barang” yang ditempelkan Terdakwa adalah shabu-shabu;

Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut, maka kegiatan “menyimpan” zat Narkotika bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Anasir “melawan hukum” juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua anasir dalam unsur ini, selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah

Hlm. 14 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dikenakan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sisa barang bukti setelah diperiksa : dengan berat netto seluruhnya 2,6761 gram);
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei 866066043551351;

oleh karena merupakan barang bukti yang mengandung zat Narkotika yang dikhawatirkan kembali masuk dalam peredaran gelap Narkotika atau disalahgunakan, sedangkan barang bukti lain merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Hlm. 15 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa relatif masih muda dan diharapkan masih dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM REZKI FAUZI BIN ALIYUDIN (ALM), tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas koran berlakban warna coklat dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild (sisa barang bukti setelah diperiksa : dengan berat netto seluruhnya 2,6761 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dengan nomor imei

Hlm. 16 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866066043551351;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Indra Meinantha Vidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suprapti, Panitera Pengganti, dihadiri Nur Endah, S.H., Jaksa/Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprapti.

Hlm. 17 dari 17 halaman. Put. Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)